



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
NOMOR : 08/UNIV-HTP/VI/2022/0174
Tentang
PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN
SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

MEMBACA	:	Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru
MENIMBANG	:	a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan pada Universitas Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menunjuk dan menetapkan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Tinggi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. b. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertib administrasi dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai acuan bagi Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru. c. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
MENGINGAT	:	1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005. 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor : 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru dan STIKes Hang Tuah Pekanbaru Menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 8. Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Periode 2022-2026. 9. Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 007/YHT/PB/V/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Periode 2022-2026.
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	Menunjuk dan menetapkan saudara Ikhtiaruddin, SKM, MKM tempat tanggal lahir Bukit Batu, 29 Desember 1987 sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
PERTAMA	:	
KEDUA	:	Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun sejak tanggal di tetapkan 02 Juni 2022 sampai dengan 02 Juni 2026.
KETIGA	:	Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) meliputi : membantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam penyelenggaraan pendidikan di Univesitas Hang Tuah Pekanbaru.
KEEMPAT	:	Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
KELIMA	:	Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran (MA) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
KEENAM	:	Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 02 JUNI 2022
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
REKTOR,


Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No Reg: 10306122306

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
2. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya
3. Arsip